

Periode	: Semester Ganap
Tahun	: 2020/2021
Skema Penelitian	: Penelitian Dasar
Tema RIP Penelitian	: 7. PM & DSB

## **LAPORAN PROGRAM PENELITIAN**

### **MENAKAR TINGKAT RELEVANSI SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DENGAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI PANCASILA**

#### **Refleksi Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi**



#### **Tim Pelaksana Penelitian**

Ketua	: Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd	NIDN. 0012116212
Anggota	1. Rahmah Ningsih, S.H.I., MA	NIDN. 0328048901
Dosen	2. Syurya Muhammad Nur, S.Pd. M.Si.	NIDN. 0312059101
	1. Bela Satriya Surya Ananda Putri	NIM. 20191101015
	2. Hilma Wardatun Nisa	NIM. 20191101027
Mahasiswa	3. Lucky Putri Ramadhani	NIM. 20191101080
	4. Addina Putri Mazaya	NIM. 20191101082
	5. Yustisia Insan Madani	NM. 20191101081

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
TAHUN 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **MENAKAR TINGKAT RELEVANSI SITEM PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DENGAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI PANCASILA**

### **Refleksi Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi**

2. Ketua Tim
- a. Nama : Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd
  - b. NIDN : 0012116212
  - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - d. Fakultas/Prodi : Keguruan dan Ilmu Pendidikan / PGSD
  - e. Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila
  - f. Telpon : 085891905157
  - g. Email : [syamsu@esaunggul.ac.id](mailto:syamsu@esaunggul.ac.id)
3. Jumlah Anggota Dosen : 2 Orang
4. Jumlah Anggota Mahasiswa : - Orang
5. Periode/Waktu Kegiatan : 4 Bulan (April-Juli 2021)
6. Luaran Yang Dihasilkan : Luaran Wajib : Artikel di Jurnal Nasional ber-ISSN.  
Luaran Tambahan : -
7. Usulan/Realisasi Anggaran :
- a. Dana Internal UEU : Rp. 5.600.000,-
  - b. Sumber Dana Lain : Rp. -----

Menyetujui  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,



Dr. Harlinda Sofyan, S.Si., M. Pd  
NIDN/NIP/NIK. 0424027302

Jakarta, Juli 2021  
Ketua Tim Pelaksana,

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd  
NIDN. 0012116212

Mengetahui  
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat,



**Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc**  
NIDN/NIK. 209100388

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TIM PELAKSANA	
BAB I      PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	3
3. Tujuan	4
4. Manfaat	4
5. Hasil yang Diharapkan (Luaran)	5
BAB II     RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI	
1. Renstra Penelitian	6
2. Peta Jalan	6
BAB III    TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
1. Tinjauan Pustaka	9
2. Landasan Teori	12
BAB IV    METODE PENELITIAN	
1. Bahan dan Alat Penelitian	20
2. Waktu dan Tempat	20
3. Prosedur Penelitian	21
4. Pengumpulan Data dan Teknik Sampling	21
5. Analisis Data	22
BAB V     HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Hasil Penelitian	23
a. Relevansi Pilkadaesung Dangan Esensi Demokrasi Sila Keempat Pancasila	23
b. Dampak Negatif Pilkadaesung	34
2. Pembahasan Hasil Penelitian	36
a. Pemilihan Kepala Daerah Langsung	36
b. Demokrasi Langsung dan Demorasi Peerwakilan	37
c. Demokrasi Pancasila	39
d. Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Politik Uang, Korupsi dan Anarki	41
BAB VI    KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	46
2. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Penelitian
2. Surat Tugas pimpinan/Dekan Fakultas
3. Biodata Anggota Tim Dosen

51

52

53

Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Un

Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Un

Unggul

Universitas  
Esa Unggul

Universitas  
Esa Un



## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hlm
1	Jumlah dan Persentase Sebaran Data Penelitian	24
2	Sebaran Data Penelitian Mengutamakan Musyawarah Dalam Mengambil Keputusan Untuk Kepentingan Bersama	24
3	Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat Diliputi Oleh Semangat Keluarga	25
4	Menghormati Dan Menjunjung Tinggi Setiap Keputusan Yang Dicapai Sebagai Hasil Musyawarah	25
5	Dengan Ihtikad Yang Baik Dan Rasa Tanggung Jawab Menerima Dan Melaksanakan Hasil Musyawarah	26
6	Di Dalam Musyawarah Diutamakan Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi Dan Golongan	26
7	Musyawarah Dilakukan Dengan Akal Sehat Dan Sesuai Dengan Hati Nurani Yang Luhur	27
8	Keputusan diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME	27
9	Memberikan Kepercayaan Kepada Wakil-Wakil Yang Dipercayai Untuk Melaksanakan Musyawarah	28
10	Sila ke-4 Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan lebih relevan dengan sistem demokrasi tidak langsung	29
11	Sila ke-4 Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan tidak relevan dengan sistem demokrasi langsung	29
12	Secara filosofi Pancasila, pelaksanaan demokrasi tidak langsung harus menganut sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung	30
13	Setelah memahami hakikat sila ke-4 Pancasila, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung	30
14	Demokrasi langsung ditinjau dari landasan filosofi Pancasila, bertentangan dengan hakikat musyawarah, mufakat dan perwakilan dalam pengambilan keputusan	31
15	Pemilihan kepala daerah langsung, secara filosofi menganut sistem demokrasi Liberal, bukan demokrasi Pancasila	32
16	Pemilihan kepala daerah langsung yang dilaksanakan di Indonesia Bertentangan dengan landasan filosofi Panc	32
17	Sistem pemilihan langsung kepala daerah adalah relevan dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila	33
18	Sebagai warga negara Indonesia, menyarankan agar demokrasi pemilihan langsung kepala daerah tetap dilaksanakan meskipun secara filosofi tidak sesuai dengan hakikat sila ke-4 Pancasila	33
19	Dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa, karena banyak terjadi politik uang	34
20	Dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa, karena lebih banyak terjadi korupsi	35
20	Dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa, karena lebih banyak terjadi anarkis	35

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sistem pemilihan langsung, pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu produk sistem politik pada era reformasi. Dasar hukum yang menjadi landasan adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dirubah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Perubahan yang paling progresif berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah. Dari semula dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD (legislatif) menjadi pemilihan kepala daerah langsung. Rakyat pemilik suara secara langsung yang menentukan kepala daerahnya melalui mekanisme pemilihan di tempat pemungutan suara (Teten. 2019).

Dari sudut pandang esensi demokrasi, secara filosofi perubahan dari sistem pemilihan tidak langsung kepada pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu kemajuan. Rakyat yang sesungguhnya pemilik kedaulatan dapat secara langsung menentukan pilihannya. Tentu dapat dilakukan pemilik suara dengan bebas dan bertanggung jawab. Hampir tidak ada permasalahan bagi rakyat pemegang otoritas suara, untuk mendistribusikan hak pilihnya kepada siapa saja yang dipilihnya. Memilih calon kepala daerah merupakan salah satu bentuk hak azasi manusia yang dijamin oleh undang-undang, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai warga negara, sama dengan warga negara lainnya di muka hukum, termasuk dalam hal mendistribusikan hak suara memilih salah satu calon kepala daerah secara langsung.

Patut dipertimbangkan bahwa salah satu pelaksanaan demokrasi, sistem pemilihan langsung kepala daerah seharusnya tidak hanya dilihat semata-mata dari sudut pandang folosofi demokrasi secara murni. Akan tetapi harus juga dilihat dari sudut pandang ideologi negara Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang mempedomani Pancasila sebagai filosofi negara, bahkan secara yuridis formal Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Ketetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki konsekwensi logis bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara, yang secara kontekstual tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas ketata negaraan haruslah berpedoman kepada Pancasila, baik secara filosofis maupun secara yuridis. Semua

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam pengertian bahwa setiap elemen pelaksanaan demokrasi haruslah belandaskan Pancasila, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma dari setiap sila Pancasila. Kehidupan demokrasi harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan norma Pancasila, yang paling esensial menjadi pedoman pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah tercermin pada sila keempat Pancasila, yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Pada zaman orde baru prinsip musyawarah dan mufakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tercermin nyata dan secara yuridis formal dilaksanakan secara tidak langsung. Sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah sangat relevan dengan implementasi praktek pengamalan nilai dan norma Pancasila sila keempat (Syamsu. 2020).

Memasuki era reformasi, lahirlah peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang di dalamnya mengatur juga tentang perubahan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Dari semula dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD (legislatif) menjadi pemilihan kepala daerah langsung. Rakyat pemilik suara secara langsung yang menentukan kepala daerahnya melalui mekanisme pemilihan di tempat pemungutan suara (Teten. 2019). Pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk dalam ranah kategori demokrasi langsung, yang lebih bercirikan liberal dan meniadakan musyawarah mufakat. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, yang secara filosofis, hakikatnya tidak mencerminkan keberadaan sila keempat Pancasila.

Dampak demokrasi pemilihan kepala daerah langsung, dari sudut pandang praktis pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan sudah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi membuat ekonomi terkontaminasi dengan sistem perjudian. Investasi “terpaksa” dilakukan untuk membiayai proses pilkada yang banyak memakan biaya untuk membeli “perahu” partai politik pengusung dan menyiapkan pendanaan Tim yang fantastis. Oleh sebab itu, menjadi lumrah ketika terpilih sebagai Kepala Daerah seolah tugas utamanya adalah mengembalikan modal, yang berujung pada tindakan korupsi dan berurusan dengan lembaga anti rasuah, KPK.

Pada bidang politik, telah menumbuh-suburkan politik uang, politik dagang sapi, meningkatkan suhu politik, kampanye hitam dan aktivitas proses sosialisasi politik tidak



mencerminkan transformasi pendidikan politik yang baik. Melainkan kecelakaan politik yang harus dibayar dengan perpecahan, pembelahan dan konflik antar kepentingan. Pada bidang sosial budaya, akibat pemilihan kepala daerah langsung sudah menggeser sistem sosial budaya yang tertata rapi sesuai norma dan nilai-nilai sosial budaya setempat (original), merubah kearifan lokal, menaifkan nilai-nilai luhur persaudaraan, kemufakatan, permusyawaratan yang kental dengan sistem kekeluargaan berubah menjadi sangat individualitis.

Dampak pada bidang pertahanan keamanan, yang dapat dirasakan pada setiap kurun waktu pelaksanaan pilkada, senantiasa akan meningkatkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, saling curiga antar kubu, ancaman kekerasan lawan politik, ancaman bentrok antar Tim sukses dan pendukung kubu paslon pilkada, ancaman masuknya kekuatan asing dengan melakukan intervensi memberdayakan jaringan dalam membangun kekuatan pada salah satu kubu paslon. Semua ancaman itu telah memberikan rasa was-was, khawatir dan ketidak nyamanan bagi sebagian besar masyarakat, bila pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung

## **2. Permasalahan**

Kegiatan belajar dan mengajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi hakikatnya mentransformasikan nilai-nilai dan norma Pancasila yang murni kepada mahasiswa. Nilai-nilai dan norma Pancasila secara formal sudah mereka pelajari sejak dini di sekolah dasar, bahkan secara informal sudah mereka terima dari pendidikan dalam lingkungan keluarga. Salah satu nilai dan norma yang penting adalah mengamalkan nilai dan norma sila keempat Pancasila. Tentu jika mereka benar-benar mempelajari dan memahami esensi sila keempat Pancasila, akan mampu melihat dan berpikir secara jernih bahwa marwah sila keempat Pancasila adalah musyawarah dan mufakat. Kedua kata kunci ini, seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada proses-proses sosial, politik (pelaksanaan demokrasi), ekonomi bahkan dalam penyelesaian bidang pertahanan dan keamanan dengan mengedepankan negosiasi (musyawarah) untuk perdamaian abadi.

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan proses politik, yang memfokuskan pada ranah pelaksanaan demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung. Peneliti melihat ada kesenjangan riil antara dasar filosofi Pancasila yang menjadi pedoman dasar hidup berbangsa dan bernegara, dengan implementasi nilai dan norma



demokrasi Pancasila yang termaktub dalam sila keempat Pancasila. Oleh sebab itu peneliti merasa perlu untuk melakukan pengkajian dengan menakar tingkat relevansi keduanya yaitu antara filosofi dan praktis dilapangan. Rumusan permasalahannya adalah apakah sistem pemilihan langsung kepala daerah relevan dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila, terutama terhadap esensi nilai-nilai dan norma sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” dalam Pancasila? Secara khusus masalah penelitian adalah :

- 2.1. Apakah ada relevansi pelaksanaan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah terhadap implementasi esensi nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila dalam perpspektif filosofi?
- 2.2. Apakah ada dampak negatif akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah dalam kehidupan berbangsa?

### **3. Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan temuan penelitian tentang relevansi sistem pemilihan langsung kepala daerah dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila, terutama terhadap esensi nilai-nilai sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” dalam Pancasila. Secara khusus tujuan penelitian adalah :

- 3.1. Mengkaji tingkat relevansi pelaksanaan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah terhadap implementasi esensi nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila, dalam perspektif filosofi.
- 3.2. Mendiskripsikan keberadaan dampak negatif akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah dalam kehidupan berbangsa.

### **4. Manfaat**

Penelitian menakar seberapa tinggi tingkat relevansi sistem pemilihan langsung kepala daerah terhadap demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila, hasilnya memiliki dua manfaat yang sangat berguna dan signifikan. Manfaat tersebut adalah :

- 4.1. Bagi kalangan akademis (dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar) menambah referensi terbaru yang ilmiah, tentang relevansi dan dampak dari pelaksanaan sistem pemilihan langsung kepala daerah terhadap demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Diharapkan dapat mentransformasikan ilmu pengetahuan tentang demokrasi di Indonesia, seyogjanya yang terbaik bagaiamana.
- 4.2. Memberikan kontribusi, berupa sumbang saran dan pemikiran ilmiah kepada pemerintah dan *stakeholder* sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemerintah dalam bidang politik, secara khusus dalam sistem demokrasi pemilihan langsung kepala daerah, baik untuk evaluasi maupun umpan balik.

## 5. Hasil yang Diharapkan (Luaran)

### TAREGT LUARAN DAN CAPAIAN PENELITIAN

No	Jenis Luaran				Indikator Capain		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS <sup>1)</sup>	TS+1	TS+2
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal <sup>2)</sup>	Internasional bereputasi					
		Nasional terakreditasi	<i>accepted</i>		TS		
		Nasional tidak terakrediatasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di proseding <sup>3)</sup>	Internasional terindeks					
		Nasional					
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah <sup>4)</sup>	Internasional					
		Nasional					
4	<i>Visiting Lecturer</i> <sup>5)</sup>	Internasional					
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) <sup>6)</sup>	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak Cipta		dilaksanakan	TS		
		Merek dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perlindungan Varietas Tanaman					
6	Teknologi Tepat Guna <sup>7)</sup>	Perlindungan Topografi					
		Sirkuit Terpadu					
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial <sup>8)</sup>						
8	Bahan Ajar <sup>9)</sup>						
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) <sup>10)</sup>			7			

#### Keterangan

1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)

- 2) Isi dengan tidak ada, draf, *submitted*, *reviewed*, *accepted*, atau *published*
- 3) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
- 4) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
- 5) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
- 6) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau *granted*
- 7) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
- 8) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
- 9) Isi dengan tidak ada, draf, atau proses *editing*, atau sudah terbit
- 10) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada Lampiran A



## BAB II

### RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

#### 1. Renstra Penelitian

Ada 7 (tujuh) Tema Sentral Unggulan LPPM UEU yang dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul Jakarta, periode 2017-2021, yaitu:

- 1.1. Pengentasan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*) dan Ketahanan dan Keamanan Pangan (*Food Safety and Security*)
1. 2. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (*New and Renewable Energy*)
- 1.3. Kualitas Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi & Obat-Obatan (*Health, Tropical Diseases, Nutrition and Medicine*)
- 1.4. Penerapan Pengelolaan Bencana (Disaster Management) dan Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial (*Nation Integration and Social Harmony*)
- 1.5. Implementasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi (*Regional Autonomy and Decentralization*)
1. 6. Pengembangan Seni dan Budaya/Industri Kreatif (Arts & Culture/ Creative Industry) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology*)
- 1.7. Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*).

Dari 7 (tujuh) tema sentral di atas, maka pelaksanaan penelitian menetapkan tema sentral rencana strategis penelitian adalah nomor 7 (tujuh), yaitu Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*), sebagai ruang lingkup penelitian.

#### 2. Peta Jalan

Dari penetapan tema sentral rencana strategis penelitian pada nomor 7 (tujuh), yaitu Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (*Human Development and Competitiveness*), maka ditetapkan isu strategis adalah nomor 7.2. masalah akses, pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan, dengan rencana induk penelitian ditetapkan nomor 7.2.11 yaitu Peningkatan optimisme SDM Indonesia.

**Tabel 1. Peta Jalan Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat**

<b>TEMA SENTRAL 2017-2021</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)</b>
7. Pembangunan Manusia & Daya Saing Bangsa ( <i>Human Development &amp; Competitiveness</i> ),	7.2. Masalah akses, pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan	7.2.11.Peningkatan optimisme SDM Indonesia

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **1. Tinjauan Pustaka**

Berkaitan dengan rancangan penelitian yang akan menakar tingkat relevansi pemilihan kepala daerah langsung dengan sistem demokrasi yang sesuai dengan filosofi Pancasila, berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang diharapkan dapat dijadikan dasar dan memberikan informasi yang signifikan.

Hasil Penelitian yang disimpulkan Teten (2019) bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Pilkada ini merupakan buah dari reformasi. Masyarakat bisa menentukan sendiri kepala daerahnya sesuai dengan aspirasinya. Mekanisme pemilihan kepala daerah ini mengalami pro dan kontra antara langsung dan tidak langsung. Hal tersebut mengingat ada dampak positif dan negatifnya dari mekanisme pemilihan kepala daerah langsung.

Dampak positif adalah memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk mencalonkan sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Kesempatan tersebut sebagai hak konstitusional warga negara tanpa mengenal suku, ras, dan agama. Dan hasil lainnya, ketika mimimpin daerah adalah ada sejumlah daerah yang maju, karena Pilkada langsung menghasilkan pemimpin daerah yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan daerahnya masing-masing. Sisi negatifnya adalah tidak sedikit kepala daerah yang terjerat dengan kasus tinda pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh mahalnya ongkos politik untuk meraih kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Selain itu, biaya penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada juga sangat mahal. Secara sosiologis, pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung sangat rawan konflik horizontal terutama dari para elit daerah dan pendukungnya.

Penelitian Suyatno (2016) mengungkap bahwa pemilihan kepala daerah langsung pada akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung yang didasari oleh semangat pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara lebih demokratis. Selain partisipasi terdapat unsur penting lainnya yang bisa menggambarkan berlangsungnya proses demokrasi lokal, yaitu responsivitas. Dua unsur tersebut dapat menentukan proses pilkada secara lebih substantif dari pada sekedar prosedur demokrasi lokal.



Menurut Pratikno, dan Maswadi Rauf (dalam Suyatno. 2016) menyebutkan ada empat alasan mengapa pilkada langsung perlu digelar menggantikan pilkada tidak langsung. *Pertama*, untuk membangun daerah; *kedua* menumbuhkan kepemimpinan lokal; *ketiga*, meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah; dan *keempat* adalah proses legitimasi rakyat yang kuat. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam menentukan pilihan politiknya untuk pemimpin di daerahnya, maka wajar jika muncul bentuk respon terhadap program-program secara langsung. Tindakan yang dilakukan oleh pemilih tidak lain berwujud ‘*stick and carrot*’ dalam pilkada berikutnya. Jikalau pemimpin lokal yang terpilih mampu memberikan responsivitas sebagaimana yang diharapkan masyarakat, maka respon positif (*carrot*) akan diberikan dalam bentuk suara dalam pilkada. Namun sebaliknya jika dianggap tidak responsif dengan kebutuhan masyarakat, maka “hukuman” (*stick*) akan diberikan dalam wujud tidak memilih atau apatis (golput) dalam pilkada.

Bawaslu (2016) menyatakan bahwa meskipun pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah sudah semakin demokratis, yakni ditandai dengan semakin transparannya proses (*predictable process*) dan hasilnya tidak bisa diprediksi (*unpredictable result*) tetapi dari pelaksanaan pemilu ke pemilu, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Bisa jadi ini merupakan bentuk apatisme masyarakat terhadap pemilu, yang dinilai tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan mereka. Keapatisan masyarakat, mendorong untuk tidak menentukan pilihan atau golongan putih (golput) pada setiap pesta demokrasi pemilihan kepala daerah langsung diselenggarakan.

Selain itu, secara empirik bahwa menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah langsung adalah sebagai akibat merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan dari pada memperjuangkan aspirasi publik; Banyak yang tidak terealisasikan janji-janji politik yang dikampanyekan oleh elit-elit politik kepada publik yang mendukungnya; Terjadi kejenuhan pemilih karena sering dilaksanakan Pemilu/Pilkada yang dipandang sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi, yang hasilnya lebih menguntungkan bagi para elit politik; Kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu di samping juga kurangnya intensitas sosialisasi Pemilu secara terprogram dan meluas (Soebagio. dalam Suyatno. 2016).

Pemilihan kepala daerah langsung, secara formal sudah merubah sistem pelaksanaan demokrasi menurut tatanan demokrasi Pancasila, yaitu dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Secara filosofis telah menggeser pemahaman dan penafsiran tentang makna dan hakiat Pancasila sila keempat :”Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang secara etis dan normatif kurang, bahkan tidak relevan dengan nilai-nilai moral, kaidah dan ruh yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.

Natal (2019) mengungkapkan bahawa pada era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan. Nilai-nilai pancasila yang seharusnya perlu diestafetkan dari generasi ke generasi dengan tidak mengurangi kedangkalan implementasinya melalui institusi pendidikan mengalami penurunan, baik secara kuantitas pemahaman dasar filosofi, maupun kuantitas pembelajaran yang ditransformasikan kepada peserta didik, masyarakat luas.

Begitu juga Yoga (2019) mengemukakan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Jika dikaitan dengan perspektif filasafat, maka sebenarnya adalah perlu berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dalam membudayakan hasil pikiran dalam kehidupan nyata. Apabila pembudayaan hasil pikiran mendalam dihubungkan fungsi Pancasila, maka sesungguhnya Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena itu, apapun aktivitas bangsa Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.

Pandangan Ajat (2015) bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi dan acuan sistem demokrasi di Indonesia telah melampaui waktu yang panjang. Memang, sebuah negara apabila hendak menjadi sesuatu yang ideal, maka dalam penyelenggaraannya haruslah berlandaskan demokrasi. Bukankah pemerintahan yang demokrasi akan mencurahkan kebaikan pada rakyat secara keseluruhan. Pada dasarnya demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi individu. Menggunakan kebebasan, hak-hak sipil, dan politik, merupakan

bagian dari kehidupan yang melekat pada individu sebagai makhluk sosial. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik mengandung nilai intrinsik bagi kehidupan manusia. Semua itu haruslah sejalan dengan cita-cita demokrasi Pancasila.

## **2. Landasan Teori**

### **Dinamika Pancasila Dasar Filosofi Demokrasi**

Pancasila dipilih sebagai ideologi bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam negara Indonesia yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Fungsi dan kedudukan pancasila tersebut mulai terancam di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di semua bidang kehidupan. (Natal. 2017).

Kepercayaan terhadap eksistensi Pancasila mulai pudar. Era reformasi telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, budaya ekonomi, politik, pendidikan dan pandangan terhadap Pancasila sebagai dasar filosofi dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Persepsi terhadap nilai-nilai dan norma Pancasila mulai tergeser akibat berbenturan dengan terjadi krisis kepemimpinan nasional, krisis ekonomi dan politik pada masa transisi reformasi. Mengakibatkan hampir disegala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami keterpurukan. Salah satu yang paling esensial ada dalam kehidupan demokrasi Pancasila, terutama menterjemahkan dasar filosofi demokrasi Pancasila yang tertuang dalam sila keempat seharusnya dapat dilakukan secara konsisten. Tidak harus merubah implementasi demokrasi pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan tidak langsung melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh institusi legislatif, berubah dipilih langsung oleh rakyat yang sesungguhnya sangat liberal tidak sesuai dengan mawah atau ruh dari nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila.

Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Sebagai sebuah falsafah dan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideologie*



(cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat. (Yoga. 2019).

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. Secara epistemological, bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kritalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak vertikal dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk mensinkronkan dasar filosofis-ideologi menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologikal bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan dan melaksanakan

Pancasila. Sebagai dasar filosofis-ideologi berbangsa dan bernegara, maka Pancasila harus diimplementasikan secara konsisten dan konsekwen dalam segala aspek kehidupan, yaitu dengan menyatukan nilai-nilai dan norma Pancasila sebagai hakikat dari pedoman hidup berbangsa, dengan kondisi riil bangsa yang sudah mengalami sublimasi politik. Artinya harus tetap mempedomani Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa. Termasuk di dalamnya implementasi dalam bidang politik-demokrasi pemilihan kepala daerah, harus tetap taat azas berlandaskan dasar filosofi ideologi Pancasila. Perubahan dapat terjadi secara signifikan pada tataran implementasi suatu sistem, namun pada tataran filosofi tidak boleh (bukan tidak dapat atau tidak bisa) dirubah.

Perubahan pada dasar filosofi akan berakibat terjadi pertentangan antara nilai-nilai, norma, hakikat dan esensi dari suatu konsensus awal membentuk negara Indonesia, karena tidak sesuai dengan norma, nilai-nilai dan hakikat filosofi ideologi Pancasila. Misalkan sistem demokrasi pemilihan kepala daerah, dimana secara hakikat harus tetap sesuai dengan nilai-nilai, norma dan esensi dari sila keempat Pancasila. Artinya sistem secara hakikat tetap seperti adanya, namun perubahan dapat terjadi pada tataran pelaksanaan agar menjadi lebih baik. Analaoginya demokrasi pada sistem pemilihan kepala daerah tetap secara tidak langsung sebagai konsekwensi logis hakikat filosofis-ideologis dari sila keempat Pancasila, namun perubahan dapat terjadi secara signifikan pada tataran operasional, kelembagaan, pengawasan yang ketat dari lembaga anti rasuah KPK, Keplosian dan partisipasi masyarakat. Tujuannya

agar tidak terjadi praktik kolusi, nepotisme, korupsi (sogok-menyogok, jual beli suara di legislatif) dan perbaikan pada tata cara mekanisme pemilihan agar lebih transparan, bersih dan sederhana. (Syamsu dan Aliaras. 2020).

Demokrasi Pancasila, sudah dikenal sejak kemerdekaan negara RI, namun mulai sangat populer pada era Orde Baru. Dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah Ketetapan MPRS Nomor. XXXVII/MPRS/1968, tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan atau sesuai dengan diktum Tap tersebut tentang Demokrasi Pancasila (Ajat. 2015). Konsep demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tetapi pimpinan tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal ‘mufakat bulat’ tidak tercapai. Menurut Konsep Demokrasi Pancasila sesuai Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968, untuk mengatasi kemacetan karena tidak dapat dicapainya ‘musyawarah untuk mufakat secara bulat’, maka jalan yang dapat dilakukan dengan *voting* (pemungutan suara). Hal ini sesuai dengan prosedur yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945.

Nilai-nilai Pancasila, sebagai penuntun dan pengarah (*guiding principles*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut memberikan pedoman dan norma untuk membangun karakter warga negara, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. (Syamsu dan Aliaras. 2020). Menurut Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 ada 45 butir nilai-nilai dan norma Pancasila sebagai penuntun (*guiding principles*) kehidupan tersebut, yaitu :

### **Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan YME

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.

### **Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa mebeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
8. Berani membela kebenaran dan keadilan
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

### **Sila Ketiga : Persatuan Indonesia**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia



5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

#### **Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
9. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah

#### **Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Menghormati hak orang lain
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
9. Suka bekerja keras
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Perhatikan pada nilai-nilai dan norma pada sila keempat, yang memberikan pedoman pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan hakikat falsafah ideologi Pancasila, adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Berarti secara esensi, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah, harusnya lebih mengedepankan permusyawaratan dan kemufakatan antara semua elemen yang menjadi perwakilan sebagai representasi dari kedaulatan rakyat.

### **Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung**

Pada masa Orde Baru praktis implementasi otoriterisme lebih dominan untuk memilih kepala daerah di wilayah propinsi maupun kabupaten/kotamadya. Polapola top down dan patrimonial begitu mendominasi politik Indonesia, sehingga sangat wajar tuntutan reformasi yang paling esensial adalah mengganti praktek-praktek otoriterisme dengan mekanisme yang lebih demokratis, yaitu mekanisme pilkada. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan

seperti ‘perselingkuhan’ wakil rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/ Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi tetapi justru menyemarakkan politik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidak puasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung (Suyatno. 2016).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Pilkada ini merupakan buah dari reformasi. Masyarakat bisa menentukan sendiri kepala daerahnya sesuai dengan aspirasinya. Mekanisme pemilihan kepala daerah ini mengalami pro dan kontra antara langsung dan tidak langsung. Hal tersebut mengingat dari dampak positif dan negatifnya dari mekanisme tersebut. Dampak positif adalah memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk mencalonkan. Kesempatan tersebut sebagai hak konstitusional warga negara tanpa mengenal suku, ras, dan agama. Dan hasil lainnya adalah ada sejumlah daerah yang maju, karena Pilkada langsung menghasilkan pemimpin daerah yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan daerah-daerahnya. Sisi negatifnya, tidak sedikit kepala daerah yang terjerat dengan kasus korupsi. Hal ini disebabkan oleh mahalnnya ongkos politik untuk meraih kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Selain itu, biaya penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada juga sangat mahal. Secara sosiologis, pelaksanaan Pilkada rawan konflik horizontal terutama dari para elit daerah dan pendukungnya. (Teten. 2019).

Tingginya biaya politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini sangat paradox dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu prinsip normatif yang harus dipenuhi adalah efisiensi. Menurut Katjung Marijan (dalam Teten. 2019), penyebab mahalnnya biaya politik itu disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, desain pemilihan pejabat-pejabat publik didesain seperti mekanisme pasar. Persaingan dibuat sangat terbuka. Akibatnya pola ini memiliki konsekuensi. Para calon pejabat publik harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendongkrak perolehan suara. *Kedua*, berkaitan dengan perilaku memilih. Pilkada menghasilkan perilaku pemilih yang rasional. Akan tetapi, kelompok pemilih rasional itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pemilih yang rasional karena memilih berdasarkan program yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah.



Kelompok ini terjadi pada orang-orang yang memiliki pendidikan, dan pemahaman di samping itu secara ekonomi sudah mapan. Kelompok ini masuk dalam kategori kelas menengah ke atas. Sedangkan kelompok kedua, adalah pemilih rasional materil. Yaitu kelompok pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan jangka pendek, seperti karena uang atau barang.

Dampak negatif yang paling banyak terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung adalah terjadinya politik uang (*money politic*). Para calon kepala daerah sengaja melakukan politik uang guna mencapai tujuan memenangkan pilkada, yang sasarannya adalah kelompok masyarakat golongan pencari Uang Tunai. Kelompok ini tidak hanya menerima uang dari salah satu pihak saja, akan tetapi dari pihak-pihak yang lain. Maraknya politik uang bisa jadi karena lemahnya regulasi dalam mengatur dana kampanye para calon. Para calon yang bersaing dalam Pilkada bisa leluasa melakukan *money politic*. Praktik ini tumbuh subur. Tidak ada larangan ketat yang mengatur mengenai hal ini. Dan masyarakat sebagai calon pemilih pun menganggapnya sebagai kewajiban. Pada diri mereka tidak memiliki pikiran akan bahaya dari politik uang, sehingga perilaku itu harus di jauhi. Tidak ada kasus politik uang yang masuk atau diproses secara hukum. Sejumlah alasan menjadi dalih, misalnya tidak cukup bukti, atau pelaporan sudah kedaluarsa. (Fitriyah 2012; Aritonang 2014 dan Teten 2019).

## BAB IV METODE PENELITIAN

### 1. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah bahan dan alat yang memang benar-benar benar-benar dibutuhkan untuk terselenggaranya penelitian. Alat dan bahan ini digunakan mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan dan analisis data, membuat laporan dan luaran penelitian.

- a. Bahan Penelitian, meliputi : (1) referensi makalah dan artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, (2) buku-buku kepustakaan yang relevan, (3) data dan informasi survey pendahuluan, (4) kertas.
- b. Alat Penelitian, meliputi : (1) instrument penelitian, (2) komputer, *laptop*, *handphone*, (3) perangkat lunak *google form*, (4) jaringan internet, (5) wifi atau paket internet, (6) alat scan, (7) *memory card hp*, dan (8) alat tulis.

### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian penelitian secara fisik berlokasi di Universitas Esa Unggul, namun sebaran tempat penelitian bisa berada dimana-mana sesuai dengan keberadaan objek penelitian (mahasiswa) bermukim pada saat pengambilan data penelitian berlangsung. Maksudnya bahwa keberadaan mahasiswa tersebut sesuai dengan tempat dimana mereka bermukim pada saat penelitian berlangsung. Mengingat penelitian diselenggarakan pada saat mahasiswa belajar secara daring (*online*).

Sedangkan waktu penelitian secara total, sejak penusunan proposal, pengambilan data, analisis data, menyusun laporan penelitian dan membuat luaran penelitian berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, adalah dengan durasi waktu selama 4 (empat) bulan. Secara detail alokasi waktu penelitian dapat dilihat pada jadwal penelitian yang di sajikan pada bagian jadwal penelitian.

### 3. Prosedur Penelitian

Pada prosedur penelitian ini, akan disajikan tentang desain, metode dan sumber data penelitian. Desain penelitian kuantitatif deskriptif, maksudnya penelitian dilakukan dengan metode diskriptif. Pada dasarnya metode deskriptif adalah penelitian yang pengolahan data dalam bentuk persentase. Digunakannya metode diskriptif, karena mefokuskan pada masalah-masalah yang langsung berhubungan sekarang, sehingga bisa langsung diperoleh akurasi dengan situasi dan kondisi adanya.

Sedangkan sumber data penelitian bersumber dari data primer (utama) dan sekunder. Data primer langsung diperoleh dari subjek penelitian yaitu mahasiswa kelas reguler dan paralel, yang mengikuti kuliah program dapring pada semester genap tahun akademik 2020/2021. Khusus bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

### 4. Pengumpulan Data dan Teknik Sampling

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner penelitian yang ditrasformasikan atau disebarakan melalui media *google form*. Data penelitian berasal dari seluruh populasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila pada semester genap tahun akademik 2020/2021, yaitu kurun waktu bulan April sampai dengan Juni 2021. Jumlah sampel direncanakan sebanyak 1.000 orang mahasiswa yang tersebar dalam kelas-kelas pembelajaran.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *non probability* atau *non random sample*, yaitu menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik ini merupakan merupakan salah satu teknik pengambilan sampel tidak acak, dimana semua polpulasi dijadikan sampel penelitian. Kelebihan dari teknik sampling jenuh adalah mudah, praktis, murah dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan data sampel. (Salamaa. 2021). Hal ini sangat cocok digunakan untuk penelitian di dalam kelas pada kegiatan pembelajaran, seperti halnya dalam perkuliahan daring mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Instrumen penelitian dirancang dalam berbentuk angket yang bersifat tertutup dengan menggunakan skala pengukuran sikap, dalam bentuk skala likert. Item jawaban yang dikembangkan dengan tiga opision yaitu (a) ya, sangat setuju, (b) setuju, (c) kurang setuju, dan (d) tidak setuju. Untuk keperluan analisis. maka setiap opesion diberi bobot nilai sama



yaitu satu. Untuk data sekunder, dikumpulkan dengan cara mempelajari dokumen, artikel dan laporan penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

## 5. Analisa Data

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Data primer diambil dari hasil tabulasi data, dimana setiap jawaban dihitung jumlahnya kemudian di bagi dengan jumlah total responden lalu dikali 100 %. Rumus :

Dimana :

$$N = \frac{\sum x}{\sum y} \times 100\%$$

N = Persentase hasil

$\sum x$  = Jumlah jawaban reponden

$\sum y$  = Jumlah total responden

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil-Hasil Penelitian


Kegiatan penelitian telah dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan perkuliahan daring (*online*) mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu pada semester genap tahun akademik 2020/2021, tepatnya antara bulan April sampai dengan Juni 2021. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *non probability* atau *non random sample*, yaitu menggunakan teknik sampel jenuh, karena pelaksanaannya mudah, praktis, murah dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan data sampel. (Salamaa. 2021). Kondisi ini sangat cocok digunakan untuk penelitian di dalam kelas pada kegiatan pembelajaran, seperti halnya dalam perkuliahan daring mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jumlah sampel penelitian direncanakan sebanyak 1.000 orang mahasiswa, namun yang mengisi kuesioner melalui *google form* hanya sebanyak 763 orang mahasiswa.

Penelitian diharapkan dapat menemukan respon terkait permasalahan apakah ada relevansi sistem pemilihan langsung kepala daerah dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila, terutama terhadap esensi nilai-nilai dan norma sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” dalam Pancasila. Juga dapat mendeskripsikan dampak positif dan negatif akibat yang ditimbulkan pelaksanaan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah dalam kehidupan berbangsa.

#### **a. Relevansi Pilkadaesung Dengan Esensi Demokrasi Sila Keempat Pancasila**

Dalam penelitian ini, istilah Pilkadaesung sebagai akronim dari pemilihan kepala daerah langsung. Untuk mengetahui apakah sistem pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung) relevan dengan esensi nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” maka didistribusikan instrument penelitian berupa kuesioner untuk mengupulkan data. Pengumpulan data dilakukan melalui *link google form* yang disebarakan kepada mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila. Data yang terkumpul dilakukan analisa secara sistematis, objektif dan sesuai dengan kategorinya, kemudian ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian.

Sebaran data penelitian yang terkeumpul sejumlah 763 orang mahasiswa, terdiri dari laki-laki sebanyak 268 orang mahasiswa atau 35,2% dan perempuan 495 orang mahasiswa atau 65 %.




Gambar 1. Jumlah dan Persentase Sebaran Data Penelitian

Esensi filosofi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, sebagai nilai-nilai dan norma dasar yang telah ditetapkan melalui Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 sebagai penuntun (*guiding principles*) kehidupan demokrasi negara Indonesia. Dalam penelitian ini, diambil beberapa nilai dan norma dasar sila keempat Pancasila, yang menjadi pertimbangan filosofi antara lain sebagai berikut:

**Data Esensi nilai dan Norma Sila keempat Pancasila**

1) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 561 orang mahasiswa atau 73,7 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 203 orang mahasiswa atau 26,7 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Lihat gambar berikut.




Gambar 2. Sebaran Data Penelitian Mengutamakan Musyawarah Dalam Mengambil Keputusan Untuk Kepentingan Bersama



## 2) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keluarga


Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 460 orang mahasiswa atau 60,4 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 304 orang mahasiswa atau 39,9 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keluarga. Lihat gambar berikut.



Gambar 3. Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat Diliputi Oleh Semangat Keluarga

## 3) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah


Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 504 orang mahasiswa atau 66,2 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 261 orang mahasiswa atau 34,3 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Lihat gambar berikut.



Gambar 4. Menghormati Dan Menjunjung Tinggi Setiap Keputusan Yang Dicapai Sebagai Hasil Musyawarah

4) Dengan ihtikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah


Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 437 orang mahasiswa atau 57,4 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 326 orang mahasiswa atau 43,8 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi dengan ihtikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Lihat gambar berikut.



Gambar 5. Dengan Ihtikad Yang Baik Dan Rasa Tanggung Jawab Menerima Dan Melaksanakan Hasil Musyawarah

5) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan


Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 518 orang mahasiswa atau 68,1 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 243 orang mahasiswa atau 31,9 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lihat gambar berikut.



Gambar 6. Di Dalam Musyawarah Diutamakan Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi Dan Golongan

6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur


Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 514 orang mahasiswa atau 67,5 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 253 orang mahasiswa atau 33,2 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Lihat gambar berikut.



Gambar 7. Musyawarah Dilakukan Dengan Akal Sehat Dan Sesuai Dengan Hati Nurani Yang Luhur

7) Keputusan diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 515 orang mahasiswa atau 67,7 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 249 orang mahasiswa atau 32,7 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi keputusan diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Lihat gambar berikut.




Gambar 8. Keputusan diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME



8) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 242 orang mahasiswa atau 31,8 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 476 orang mahasiswa atau 62,5 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Lihat gambar berikut.




Gambar 9. Memberikan Kepercayaan Kepada Wakil-Wakil Yang Dipercayai Untuk Melaksanakan Musyawarah

#### **Data Perspektif Filosofi Pancasila Sebagai Dasar Demokrasi Perwakilan**

Pada bagaian ini diambil data tanggapan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan demokrasi perwakilan. Maksud yang terkandung dalam esensi demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi berdasarkan kepada perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Keputusan diambil melalui mekanisme permusyawaratan untuk mencapai kemufakatan. Dimana perwakilan yang ikut terlibat dalam aktivitas musyawarah merupakan representasi dari berbagai unsur (utusan) partai yang duduk sebagai anggota legislatif. Data perspektif filosofi Pancasila sebagai dasar demokrasi perwakilan, seperti disajikan dalam uraian berikut.

##### **1) Sila ke-4 Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan lebih relevan dengan sistem demokrasi tidak langsung**


Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 137 orang mahasiswa atau 18 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 459 orang mahasiswa atau 60,3 % menyatakan setuju, terhadap Sila ke-4 Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan lebih relevan dengan sistem demokrasi tidak langsung. Lihat gambar berikut.



Gambar 10. Sila ke-4 Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan lebih relevan dengan sistem demokrasi tidak langsung

**2) Sila ke-4 Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan tidak relevan dengan sistem demokrasi langsung**

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 108 orang mahasiswa atau 14,2 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 414 orang mahasiswa atau 54,4 % menyatakan setuju, terhadap Sila ke-4 Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan tidak relevan dengan sistem demokrasi langsung. Lihat gambar berikut.




Gambar 11. Sila ke-4 Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan tidak relevan dengan sistem demokrasi langsung

**3) Secara filosofi Pancasila, pelaksanaan demokrasi tidak langsung harus menganut sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung**

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 82 orang mahasiswa atau 10,8 % menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 363 orang mahasiswa atau 47,7 % menyatakan


setuju, terhadap pernyataan secara filosofi Pancasila, pelaksanaan demokrasi tidak langsung harus menganut sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung. Lihat gambar berikut.



Gambar 12. Secara filosofi Pancasila, pelaksanaan demokrasi tidak langsung harus menganut sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung

#### 4) Setelah memahami hakikat sila ke-4 Pancasila, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 79 orang mahasiswa atau 10,4 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 290 orang mahasiswa atau 38,1 % menyatakan setuju, dan 384 orang mahasiswa atau 50,5 % menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan “setelah memahami hakikat sila ke-4 Pancasila, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung”. Lihat gambar berikut.



Gambar 13. Setelah memahami hakikat sila ke-4 Pancasila, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung




## Data Perspektif Filosofi Pancasila Terhadap Sistem Demokrasi Langsung

Pada bagaian ini diambil data tanggapan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan demokrasi langsung. Gunanya untuk mengetahui perspektif pemikiran mahasiswa terhadap pelaksanaan demokrasi langsung, yang diimplementasikan dalam pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung). Dari hasil pengumpulan dan analisis data pada bidang ini, akan diketahui juga seberapa relevan pemikiran mahasiswa masih berpandangan bahwa sila keempat Pancasila merupakan esensi sumber demokrasi perwakilan. Atau telah mengalami kontaminasi dengan pemikiran liberal, yang menguatkan sistem demokrasi langsung, seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung.

### 1) Demokrasi langsung ditinjau dari landasan filosofi Pancasila, bertentangan dengan hakikat musyawarah, mufakat dan perwakilan dalam pengambilan keputusan

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 121 orang mahasiswa atau 15,9 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 385 orang mahasiswa atau 50,6 % menyatakan setuju, dan 245 orang mahasiswa atau 32,2 % menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan demokrasi langsung ditinjau dari landasan filosofi Pancasila, bertentangan dengan hakikat musyawarah, mufakat dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Lihat gambar berikut.




Gambar 14. Demokrasi langsung ditinjau dari landasan filosofi Pancasila, bertentangan dengan hakikat musyawarah, mufakat dan perwakilan dalam pengambilan keputusan

### 2) Pemilihan kepala daerah langsung, secara filosofi menganut sistem demokrasi Liberal, bukan demokrasi Pancasila

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 76 orang mahasiswa atau 10 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 320 orang mahasiswa atau 42 % menyatakan setuju, dan


344 orang mahasiswa atau 45,2 % menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan pemilihan kepala daerah langsung, secara filosofi menganut sistem demokrasi Liberal, bukan demokrasi Pancasila. Lihat gambar berikut.



Gambar 15. Pemilihan kepala daerah langsung, secara filosofi menganut sistem demokrasi Liberal, bukan demokrasi Pancasila

### 3) Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadasung) Yang Dilaksanakan di Indonesia Bertentangan Dengan Landasan Filosofi Pancasila

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 86 orang mahasiswa atau 11,3 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 314 orang mahasiswa atau 41,3 % menyatakan setuju, dan 347 orang mahasiswa atau 45,6 % menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan pemilihan kepala daerah langsung, yang dilaksanakan di Indonesia bertentangan dengan landasan filosofi Pancasila. Lihat gambar berikut.



Gambar 16. Pemilihan kepala daerah langsung yang dilaksanakan di Indonesia Bertentangan dengan landasan filosofi Pancasila

#### 4) Sistem pemilihan langsung kepala daerah adalah relevan dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila


Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 145 orang mahasiswa atau 19,1 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 515 orang mahasiswa atau 67,7 % menyatakan setuju, dan 111 orang mahasiswa atau 14,6 % menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan sistem pemilihan langsung kepala daerah adalah relevan dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Lihat gambar berikut.



Gambar 17. Sistem pemilihan langsung kepala daerah adalah relevan dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila

#### 5) Sebagai warga negara Indonesia menyarankan agar demokrasi pemilihan langsung kepala daerah tetap dilaksanakan meskipun secara filosofi tidak sesuai dengan hakikat sila ke-4 Pancasila

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebesar 11 % menyatakan sangat setuju, 49,8 % menyatakan setuju, dan 34,6 % menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan sebagai warga negara Indonesia menyarankan agar demokrasi pemilihan langsung kepala daerah tetap dilaksanakan meskipun secara filosofi tidak sesuai dengan hakikat sila ke-4 Pancasila. Lihat gambar berikut.



Gambar 18. Sebagai warga negara Indonesia, menyarankan agar demokrasi pemilihan langsung kepala daerah tetap dilaksanakan meskipun secara filosofi tidak sesuai dengan hakikat sila ke-4 Pancasila




## b. Dampak Negatif Pilkadasung

Dalam pelaksanaan sistem demokrasi pemilihan langsung kepala daerah (pilkadasung) memiliki beberapa dampak negative, antara lain :

### 1) Dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa, karena banyak terjadi politik uang


Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 193 orang mahasiswa atau 25,4 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 456 orang mahasiswa atau 59,9 % menyatakan setuju, dan 117 orang mahasiswa atau 15,4 % menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung, merusak moral bangsa karena banyak terjadi politik uang. Lihat gambar berikut.



Gambar 19. Dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa, karena banyak terjadi politik uang

### 2) Dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa, karena lebih banyak terjadi korupsi


Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 201 orang mahasiswa atau 26,4 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 421 orang mahasiswa atau 55,3 % menyatakan setuju, dan 146 orang mahasiswa atau 19,2 % menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa karena lebih banyak terjadi korupsi. Lihat gambar berikut.



Gambar 20. Dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa, karena lebih banyak terjadi korupsi

### 3) Dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa, karena lebih banyak terjadi anarkis

Sebaran data penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 151 orang mahasiswa atau 19,8 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 440 orang mahasiswa atau 57,8 % menyatakan setuju, dan 169 orang mahasiswa atau 22,2 % menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa karena lebih banyak terjadi anarkis. Lihat gambar berikut.



Gambar 21. Dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung merusak moral bangsa, karena lebih banyak terjadi anarkis

## **2. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **a. Pemilihan Kepala Daerah Langsung**

Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadasung), merupakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Sudah dilaksanakan mulai tahun 2005, sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. (Noor. 2009).

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 ini telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama melalui UU No. 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang, dan kedua melalui UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran Undang-Undang tersebut sebagai anti tesis terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya, yang menggunakan dasar hukum UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah. Dimana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakil-wakil dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai tingkatnya masing-masing. (Syamsuddin. 2017).

Seiring dengan maraknya penyelenggaraan pilkadasung di berbagai daerah, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang disahkan pada tanggal 30 September 2014. Undang-undang ini menetapkan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD, namun belum sempat dilaksanakan karena mendapat penolakan yang luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2015 di era Presiden Joko Widodo, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Dengan penetapan undang-undang tersebut, maka mekanisme pemilihan kepala daerah kembali dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat. (Topan 2020).

Secara yuridis, pemilihan kepala daerah langsung memang sudah mendapat landasan hukum yang kuat, bahkan mendapat dukungan hampir seluruh warga negara Indonesia. Namun dirasakan ada sesuatu yang kurang didukung oleh landasan filosofi Pancasila,



sehingga terkesan lalai dan kurang cermat dalam penetapan kebijakan pelaksanaan pilkadasung. Pemilihan umum merupakan salah satu wujud implementasi demokrasi, baik demokrasi perwakilan (tidak langsung), maupun sistem demokrasi langsung.

Dalam penelitian ditemukan sebesar 52 % secara kumulatif setuju bahwa pemilihan kepala daerah langsung secara filosofi menganut sistem demokrasi Liberal, bukan demokrasi Pancasila. Data ini diperkuat oleh temuan penelitian, dimana sebesar 86,8 % secara kumulatif menyatakan tidak setuju sistem pemilihan kepala daerah langsung relevan dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah langsung mendapatkan dukungan yang kuat, meskipun sebenarnya secara filosofi pemilihan kepala daerah langsung lebih berspektif liberal.

Ambiguitas dengan justifikasi temuan data penelitian, dimana sebesar 52,6 % secara kumulatif menyatakan pemilihan kepala daerah langsung yang dilaksanakan di Indonesia, bertentangan dengan landsan filosofi Pancasila. Kenyataan ini sangat inheren dengan eksistensi nilai-nilai dan norma Pancasila, terutama yang tercantum dalam sila keempat Pancasila : “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang secara filosofi relevan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung (demokrasi perwakilan).

#### **b. Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan**

Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijakan atau pemimpin, karena secara langsung hak suara politik berada di tangan rakyat. Demokrasi langsung menggunakan prinsip kapitalisme yang menentukan yang paling banyak adalah pemenang, yang akan menafikan suara minoritas. Demokrasi langsung hanya akan meneguhkan dominasi mayoritas dan tirani minoritas, karena tidak akan mempertimbangkan suara dan kepentingan minoritas. Kapitalisme dan demokrasi langsung tak ubahnya seperti hukum rimba dimana yang kuat akan menguasai yang lemah (Erdianto. 2013).

Temuan penelitian, menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pemahaman bahwa demokrasi langsung adalah bagian dari demokrasi yang berspektif liberal. Hal ini nampak dalam sebaran persentasi data, dimana sebanyak 66,5 % menyatakan setuju bahwa demokrasi

langsung ditinjau dari perspektif filosofi Pancasila, bertentangan dengan hakikat musyawarah, mufakat dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Jadi secara implisit sebenarnya mereka paham bahwa demokrasi langsung, bukanlah demokrasi yang berspektif filosofi Pancasila, melainkan liberal.

Sebaliknya dalam sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, dimana seluruh rakyat memberikan suara melalui pemilihan umum guna memilih wakil rakyat, sebagai representasi wakilnya. Wakil rakyat inilah yang kemudian memilih pemimpin, kepala daerah melalui mekanisme lembaga legislatif. Dalam pandangan ini, melihat bahwa demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung justru paling sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat plural, dengan spektrum kondisi sosial dan ekonomi yang sangat bervariasi dan sangat lebar perbedaannya. Sulastomo (dalam Erdianto. 2013) mengesakan bahwa demokrasi perwakilan lebih demokratis dibanding dengan demokrasi langsung, karena pertama, pelaksanaan demokrasi harus memenuhi persyaratan adanya kesetaraan dalam menyampaikan pendapat dan memilih, dan kedua adanya kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih.

Kedua prasyarat itu lebih terpenuhi dalam demokrasi perwakilan dibanding demokrasi langsung. Melalui sistem perwakilan yang amanah, suara dan aspirasi kelompok minoritas dapat dipertimbangkan. Pemimpin yang terpilih melalui permusyawaratan para wakil yang bijaksana akan menghasilkan pemimpin yang memenuhi minimal dua kriteria, yaitu berkualitas dan populer. Dengan permusyawaratan dan perwakilan akan dihasilkan pemimpin yang terseleksi secara berjenjang, tidak mungkin dihasilkan pemimpin yang datang tiba-tiba dari antah berantah hanya karena populer dan disukai masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan sebesar 78,3 % secara kumulatif menyatakan setuju bahwa sila keempat Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan lebih relevan dengan sistem demokrasi tidak langsung. Didukung sebesar 78,6 % kumulatif menyatakan bahwa sila keempat Pancasila sebagai dasar filosofi pelaksanaan demokrasi perwakilan tidak relevan dengan sistem demokrasi langsung, dan sebesar 58,5 % secara kumulatif menyatakan setuju, terhadap pernyataan secara filosofi Pancasila, pelaksanaan demokrasi tidak langsung harus menganut sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung.

Akan tetapi ambiguitas dengan justifikasi temuan data penelitian, dimana sebesar 50,5 % menyatakan tidak setuju dengan pernyataan “setelah memahami hakikat sila ke-4

Pancasila, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung”. Kenyataan ini kontradiksi dengan eksistensi nilai-nilai dan norma Pancasila, terutama yang tercantum dalam sila keempat Pancasila : “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang secara filosofis relevan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau demokrasi perwakilan (demokrasi tidak langsung).

### c. Demokrasi Pancasila

Menurut Hazairin (dalam Sumarsono. 2005) demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti Desa, Kerja, Marga, Nagari, dan Wanua yang telah ditingkatkan ke taraf urusan negara. Oleh sebab itu, demokrasi Pancasila sudah menjadi bagian integral sistem sosial budaya bangsa dan penting bagi sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan Presiden Suharto tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nugroho Notosusanto (dalam Syamsul. 2021), merumuskan Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan demikian, seharusnya sistem demokrasi di Indonesia yang berlangsung sejak dulu, kini dan akan datang harus mendasari filosofi Pancasila, yaitu mengacu pada esensi norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jika melihat relevansi demokrasi dengan nilai-nilai filosofi Pancasila, maka sila keempat dapat dijadikan barometer dan indikator bagi terwujudnya sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi berdasarkan perwakilan, karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 ada 45 butir nilai-nilai dan norma Pancasila yang menjadi penuntun (*guiding principles*) kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana sila keempat Pancasila seharusnya menjadi landasan filosofi dalam mengimplementasikan sistem demokrasi di Indonesia. (Syamsu dan Aliaras. 2020).



Sebagaimana diketahui bahwa pada sila Keempat Pancasila, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” terdapat 10 butir nilai-nilai yang terkandungnya : (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (9) Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 100 % menyatakan setuju, terhadap esensi filosofi (1) pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama, (2) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keluarga, (3) menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, (4) dengan ihtikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, (5) di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, (6) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, (7) keputusan diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, dan (8) memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah

Mencermati temuan peneliti di atas, dapat dikatakan bahwa esensi norma dan nilai-nilai filosofi Pancasila masih mendarah-daging (*internalized*) dalam pemikiran mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa ada kontribusi yang signifikan dari pembelajaran pendidikan Pancasila. Artinya secara konseptual, dengan mempelajari modul-modul dan belajar secara daring (*online*), transformasi pengetahuan tentang esensi nilai-nilai dan norma Pancasila dapat

dengan mudah dimengerti. Namun demikian, meskipun sudah dimengerti pengetahuan tentang makna atau esensi nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, namun bila dihubungkan dengan aksiologi atau tindakan, ternyata antara pikiran dan tindakan masih tidak sejalan. Dengan kata lain, bahwa perolehan pengetahuan berupa epistemologi dan ontologi dari hasil pembelajaran, masih belum dapat mendorong dan merubah sikap menjadi tindakan nyata, sebagai aksiologi dalam kehidupan.

Fakta hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir 100 % transformasi pengetahuan tentang esensi nilai-nilai dan norma Pancasila dapat dengan mudah dimengerti (epistemologi dan ontologi), ternyata kontraversi dengan pernyataan bahwa sebagai warga negara Indonesia menyarankan agar demokrasi pemilihan langsung kepala daerah tetap dilaksanakan meskipun secara filosofi tidak sesuai dengan hakikat sila ke-4 Pancasila, diperoleh data sebesar 60,8 % setuju. Hasil temuan ini diperkuat juga dari pernyataan bahwa sistem pemilihan langsung kepala daerah adalah relevan dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila, sebesar 86,8 % setuju.

Justifikasi terhadap temuan penelitian di atas adalah diperolehnya temuan penelitian yang menyatakan bahwa “setelah memahami hakikat sila ke-4 Pancasila, sebaiknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung”. Ternyata ditolak, sebanyak 51,5 % menyatakan tidak setuju. Ini menunjukkan ada ketidak konsistenan antara pemikiran bahwa pada satu sisi setuju dengan dasar filosofi demokrasi Pancasila permusyawaratan perwakilan, sebagai esensi dari demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Bukan demokrasi langsung yang berspektif liberal, mengutamakan kekuatan mayoritas dan jumlah suara terbanyak, menjadi pemenang.

#### **d. Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung**

Dalam penelitian ini, dampak negatif pelaksanaan demokrasi dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadasung) yang dapat merusak moral bangsa, dikaji dalam 3 (tiga) bidang, yaitu politik uang, korupsi dan anarkis. Sebaran data penelitian diperoleh secara kumulatif sebesar 85,3 % menyatakan setuju bahwa dampak negatif demokrasi pemilihan kepala daerah langsung, merusak moral bangsa, karena banyak terjadi politik uang. Sebesar 81,7 % menyatakan merusak moral bangsa karena banyak terjadi

korupsi setelah terpilih sebagai kepala daerah, dan sebesar 77,6 % dapat merusak moral bangsa, karena banyak terjadi tindakan anarkis.

### 1. Politik Uang

Penelitian Effendi (2013) menyebutkan salah satu titik lemah pemilihan kepala daerah secara perwakilan adalah makin suburnya praktik politik uang. Namun pada kenyataannya praktik politik uang dalam demokrasi secara perwakilan seandainya tetap terjadi memiliki skala yang lebih kecil dan lebih mudah dilokalisir, dibandingkan dengan praktik politik uang dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah bukan disebabkan oleh sistem demokrasi pemilihan langsung atau perwakilan melainkan lebih karena hukum yang tidak ditegakkan.

Secara tegas Effendi (2013) menyatakan bahwa politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan demokrasi langsung kepala daerah, adalah karena faktor penegakkan hukum lemah. Dari sudut pandang iman-agama, sosial-budaya, ekonomi dan pendidikan, bagi calon kepala daerah, tim sukses dan masyarakat pemilih, berpengaruh secara signifikan. Politik uang terjadi karena pengabaian iman-agama. Jika konsisten mengamalkan ajaran agama sesuai dengan ajaran dan kepercayaan terhadap Tuhan masing-masing agama yang dianut, dapat dipastikan tidak akan melakukan politik uang karena sadar bahwa perbuatan politik adalah melanggar ajaran Tuhan, pasti dosa.

Sudut pandang sosial budaya, terdapat kebiasaan buruk yang menabrak norma sosial dan budaya yaitu mentalitas menerabas dan kebiasaan mereima upeti (*angpau*) untuk melaksanakan sesuatu. Pertama, mentalitas menerabas mendorong mencapai tujuan untuk menjadi sesuatu secara instan, mengabaikan proses dan waktu. Untuk mencapai hal tersebut, pasti melakukan segala cara, termasuk menghalalkan segala cara dalam mencapai kemenangan di pilkada. Kedua, kebiasaan menerima upeti, atau *angpau* yang terjadi di kalangan masyarakat, telah mendorong terjadinya transaksi politik uang "*wani piro*" suatu istilah populer yang selalu muncul pada setiap pemilihan langsung kepala daerah.

Dari sudut pandang ekonomi, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup miskin. Persentase penduduk miskin perdesaan 13,20 % (15,51 juta jiwa) pada bulan September 2020. Sedangkan penduduk miskin perkotaan 12,04 % (12,4 juta jiwa) pada September 2020. (BPS. 2020). Kemiskinan telah mendorongnya untuk meminta dan menerima uang dari tim sukses sebagai bentuk imbal jasa memilih pasangan calon kepala



daerah yang telah dijanjikan. Umumnya transaksi politik uang diberikan melalui strategi “serangan pajar” atau pembagian sembako yang didistribusikan oleh tim sukses kepada masyarakat pemilik sah hak suara agar dapat memilih calon kepala daerah yang telah disepakati.

Dari sudut pandang pendidikan, politik uang umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, dan kelompok masyarakat inilah yang menjadi objek sasaran utamanya. Namun, belakangan banyak juga terjadi transaksi politik uang pada lingkungan masyarakat berpendidikan tinggi yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran). Keberadaan politik uang dijadikan sebagai “mata pencarian” untuk mendapat penghasilan musiman, mana kala terjadai pilkada langsung maupun pemilu legislatif. (DPRD, DPR RI) dan juga DPD RI.

Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. (Fitriyah 2015). Politik uang dapat dilakukan dengan cara langsung dan tak langsung, secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari para bakal calon kepada partai politik yang telah mendukungnya, atau "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai politik atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *door prize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya (Kumorotomo, 2009 dalam Fitriyah. 2015).

Penelitian Fitriyah (2012) mengungkap suburnya politik uang, terjadi tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek politik uang (*money politics*) tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi.

## 2. Korupsi setelah terpilih sebagai kepala daerah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi, mengungkapkan bahwa potensi terjadinya korupsi yang dilakukan kepala daerah karena keharusan membayar utang politik saat ikut Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkadasung). Ada lima modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. (1) intervensi dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), (2) campur-tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah, (3) ikut menentukan dalam pelaksanaan perizinan dengan pemerasan, (4) benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa dan manajemen ASN seperti rotasi, mutasi, dan pengangkatan pegawai. (5) penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan dan penempatan jabatan pada orang dekat, pemerasan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi," ungkapnya. (Merdeka. 2021).

Penelitian ini memperkuat fakta bahwa terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah paska pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung) makin bertambah banyak. Praktik demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung) dapat merusak moral bangsa karena berpotensi banyak terjadi tindak pidana korupsi. Temuan penelitian menunjukkan sebesar 81,7 % menyatakan bahwa demokrasi pemilihan kepala daerah langsung, dapat merusak moral bangsa karena banyak terjadi korupsi, setelah terpilih dan menjadi kepala daerah. Hasil penelitian ini relevan dengan data KPK yang mengungkap, bahwa sejak pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung) diterapkan pada 2005 sudah 429 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi, sebanyak 124 di antaranya ditangani KPK. (Lukman. 2021; Ardito. 2020; Dian, 2021).

Potensi tindak pidana korupsi makin bertambah tumbuh subur, mana kala kepala daerah (1) ingin segera mengembalikan modal ikut pilkadasung, (2) ada tekanan dari para pihak "penanam modal kampanye", (3) membayar hutang mahar partai politik, (3) menyelesaikan pinjaman biaya politik uang, (4) melunasi pinjaman-pinjaman kebutuhan biaya tim sukses, biaya logistik, dan lainnya. Tekanan-tekanan inilah, yang dapat mendorong Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) menjadi gelap-mata, ingin mendapatkan uang secara instan yang pada akhirnya berujung pada melakukan tindak korupsi.

### 3. Anarki

Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain. (Muhammad. 2010). Anarkis adalah pelaku anarki, para anarkis dalam berbagai gerakannya kerap kali menggunakan kekerasan sebagai metode yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-ide. Tindakan anarki dapat terjadi, disebabkan oleh factor absennya pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga individu dan kelompok menjadi hukum itu sendiri.

Dalam kontek pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung), perbuatan anarki dapat terjadi sebagai akibat dari adanya persaingan, perselisihan dan konflik horizontal maupun vertikal. Misalkan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye terjadi kecurangan, dimana lawan politik melakukan kampanye hitam (*black campaign*), ada ketidakpuasan atas keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sengketa pilkada, dan lain sebagainya. Dipertegas oleh temuan penelitian Moch. Nurhasim (2010), menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindakan anarki adalah (1) tidak puas sengketa hasil pilkada, (2) bentrok antar pendukung dan tim sukses, dan (3) kampanye hitam. Faktor-faktor pemicu tersebut mendorong terjadinya kerusahan massa yang berujung melakukan tindakan anarki.

Hasil penelitian menunjukkan sebesar 77,6 % dari 764 sampel menyatakan bahwa pelaksanaan demokrasi pemilihan kepala daerah langsung dapat merusak moral bangsa karena banyak terjadi tindakan anarki. Terkait dengan dampak negatif pemilihan kepala daerah langsung, pada tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 50 korban jiwa dalam kerusuhan yang dipicu ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan kepala daerah langsung di seluruh Indonesia. (Gemawan. 2013). Pada tahun 2016, ada insiden pengrusakan dan pembakaran Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, terjadi karena ada ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasi suara oleh KPU, dan ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Kaltara. (Muhtar. 2016)



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Tidak ada relevansi sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan demokrasi dalam perspektif filosofi Pancasila. Terjadi ambiguitas pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia yang mendapat dukungan masyarakat luas, namun bertentangan dengan landasan filosofi Pancasila. Kenyataan ini, inheren dengan eksistensi esensi nilai-nilai dan norma Pancasila, sila keempat Pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” yang secara filosofi relevan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak langsung (demokrasi perwakilan).

Ada beberapa dampak negatif akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan demokrasi pemilihan langsung kepala daerah dalam kehidupan berbangsa. Dampak negative tersebut adalah merusak moral bangsa karena terjadi politik uang pada saat kampanye, ada keinginan kepala daerah mengembalikan modal secara instan sehingga terjatuh tindak pidana korupsi, dan sering terjadi anarki sebagai akumulasi dari kekecewaan dan ketidak-puasan terhadap suatu kebijakan atau hasil pilkadasung.

#### **2. Saran-Saran**

Ideologi Pancasila sebagai sumber inspirasi dan landasan filosofi bangsa, merupakan suatu keniscayaan bahwa nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam sila-sila Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini mengkaji relevansi dan dampak negatif sistem pemilihan langsung kepala daerah dengan demokrasi dalam perspektif ideologi Pancasila, sebagai refleksi pembelajaran Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dengan mempedomai temuan-temuan penelitian, disarankan :

- a. Perlu ada pokok bahasan pembelajaran yang mendalam tentang Filsafat Pancasila yang diisersi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan/atau berdiri sendiri. Bukan sekedar pokok bahasan Pancasila sebagai Sistem Filsafat.
- b. Pendidikan Pancasila sebagai matakuliah keperibadian, pembelajarannya harus berimbang di masing-masing domain : kognitif, apektif dan psikomotor. Kurikulum pembelajaran Pendidikan Pancasila dewasa ini lebih cenderung didominasi oleh domain kognitif saja.

- c. Dalam tataran demokratisasi, diharapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (pilkadasung) harus mempedomani esensi nilai-nilai dan norma Pancasila, terutama sila keempat Pancasila sebagai landasan filosofi demokrasi perwakilan.
- d. Jika demokrasi pemilihan kepala daerah langsung masih tetap terus dilaksanakan, maka perlu penegakkan hukum yang tegas dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D Robekka. (2014, November 10). Ketua Bawaslu: Ada Golput, Golongan Pencari Uang Tunai. *kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/1808582>
- Arunanta N. Luqman (2021 Maret 18). Pimpinan KPK Catat Ada 429 Kepala Daerah Hasil Pilkada Terjerat Korupsi. *news.detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5498530/pimpinan-kpk-catat-ada-429-kepala-daerah-hasil-pilkada-terjerat-korupsi>
- Aziz, M, Noor (2009). Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
- Bawaslu. (2015. November. 10). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pilkada Semakin Demokratis Tapi Partisipasi Cenderung Menurun, *bawaslu.go.id*. Diakses dari <http://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-semakin-demokratis-tapi-partisipasi-cenderung-menurun>.
- Bujang. Rajo, dkk. (2003). *Dinamika Adat Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Jambi : Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal.
- BPS. (2021 Februari 15). Data Sensus, Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen. *bps.go.id*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- Fauzi, Gemawan. (2013 April 1). Mendagri : 50 Tewas Akibat Kerusakan Pemilukada. *news.detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2208294/mendagri-50-tewas-akibat-kerusakan-pemilu-kada>
- Fitriyah. (2012). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik* UNDIP Semarang. 3(1), 5–14.
- Fitriyah. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. UNDIP Semarang. 6(2), 101-111
- Effendi, Erdianto. (2013). Model Demokrasi Langsung Versus Demokrasi Perwakilan dan Ancaman Politik Uang Dalam Kaitan Dengan Cita Hukum Bangsa Indonesia. *Makala Seminar*. Repository University of Riau.
- Haris, Syamsuddin (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta :Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia
- Isa B. Muhammad. (2010 Oktober 15). Salah Kaprah Dalam Penggunaan Kata Anarki. *tribunnews.com*. Diakses dari [tribunnews.com/tribunners/2010/10/15/salah-kaprah-dalam-penggunaan-kata-anarki](http://tribunnews.com/tribunners/2010/10/15/salah-kaprah-dalam-penggunaan-kata-anarki)



- Jamaludin. Teten. (2019). Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika. *Jurnal JPW (Jurnal Politik Walisongo)*. Vol 1. No 1. Hal. 29-48.
- Kristianto. Natal (2017). Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Senarang. *Jurnal Harmoni*. Vol. 2 No. 2. Hal. 193-204.
- Maarif. D Syamsul. (2021 April 20). Pendidikan Kewarganegaraan Pengertian Demokrasi Pancasila: Sejarah, Prinsip, & Ciri-cirinya. *tirto.id*. Diakses dari <https://tirto.id/pengertian-demokrasi-pancasila-sejarah-prinsip-ciri-cirinya-gcJE>
- Marijan, Kacung. (2010 Desember 23). Demokrasi vs Efisiensi. *kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/12/23/03082518>
- Merdeka. (2021 Mei 20). KPK Ungkap 5 Modus Korupsi Kepala Daerah. *merdeka.com*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-ungkap-5-modus-korupsi-kepala-daerah.html>
- Muhtar (2016 Februari 2016). Anarkisme di Pilkada Kaltara Bukan Akibat Kelemahan Pengawas Pemilu. *Bawaslu.go.id*. Diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/berita/anarkisme-di-pilkada-kaltara-bukan-akibat-kelemahan-pengawas-pemilu>.
- Nurhasim, Moch (2010). Konflik Dalam Pilkada Langsung : Studi Tentang Penyebab Dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politi*. Pusat Penelitian Politik LIPI 7(2), 10117
- Ramadhan. Ardito (2020 Agustus 7). KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Sejak Pilkada Langsung. *kompas.com*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung>.
- Ridhuan, Syamsu. dan Wahid, A. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul.
- Risalah F. Dian. (2021 Februari 28). Ternyata Sebanyak ini Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi. *republika.co.id*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qp8p7b436/ternyata-sebanyak-ini-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi>
- Semadi. P. Yoga. (201). Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 2(2), 3-8.
- Sudrajat. Ajat. (2015, Oktober 15). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *Makalah* di disampaikan pada Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 8-16.
- Sumarsono. S, dkk (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Yuniarto,Topan (2020 Desember 7). Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangnya di Indonesia.*kompaspedia.kompas.id*. Diakses dari : <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Ui**

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Ui**

Lampiran 1



**SURAT PERNYATAAN KETUA PELEKSANA  
PROGRAM PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd  
NIP/NIK/NIDN : 0012116212  
Fakultas/Prodi : Keguruan dan Ilmu Pendidikan/PGSD  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Penelitian, dengan judul :

“MENAKAR TINGKAT RELEVANSI SITEM PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DENGAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI PANCASILA. Refleksi Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi”.

Adalah bersifat original dan belum pernah ada yang melakukan penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Jakarta, 22 Juli 2021  
Yang menyatakan,

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd  
NIDN. 0012116212